



P U T U S A N

Nomor: 0167/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PEMOHON**";

L A W A N

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 2 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0167/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/01/VII/2009 tanggal 1 Juli 2010
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan perawan;- -----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Margdadi selama kurang lebih 1 bulan;- -----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;- -----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya seorang istri terhadap suami, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2009 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat iermohon pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 11 bulan;

7. Bahwa, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dank arena keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun lagi, Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- ----- Atau apabila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan
Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut
relaas panggilan tanggal 4 Juni 2010, 17 Juni 2010 dan 29
Juni 2010 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang
ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Fotokopi bermeterai cukup surat keterangan domisili dari
Pekon Pajar Agung Nomor: 474/2018/00156/VI/2010 atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Fajar
Agung Kecamatan Pringsewu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(P1);- -----

Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor :
232/01/VII/2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kab.
Tulang Bawang

(P2);- -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan
saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu :

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat
tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi,
sedangkan dengan Termohon saksi mengetahui sebagai istri
dari Pemohon; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon, keduanya hidup rukun dan
harmonis; -----

Bahwa sejak setahun usia pernikahan antara Pemohon dan
Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mau
dibawa berumah tangga di tempat Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sejak setahun enam
bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua
Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat saksi, sedangkan dengan Termohon saksi mengetahui sebagai istri dari Pemohon; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, keduanya hidup rukun dan harmonis; -----

Bahwa sejak setahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mau dibawa berumah tangga di tempat Pemohon; -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sejak setahun enam bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya; -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya satu tahun, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau berumah tangga di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah selama setahun enam bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan saat ini Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon selama setahun enam bulan lebih oleh karenanya rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

م ق لاطلا سماءف ناطر عمب لنا ست ولف فور یر سحلب ح نا

Artinya : “Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan
hukum
tetap :-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal
7 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1431** H.
oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang
terdiri dari **Drs. Aminuddin** sebagai Ketua Majelis, **Sugiri**
Permana, S.Ag. MH dan **Drs. Hi. Darul Palah** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Sugiri Permana, S.Ag. MH** **Drs. Aminuddin**
2. **Drs. Hi. Darul Palah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Usman Ahmad, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)